

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi jual beli masyarakat. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara langsung (offline) kini beralih ke sistem daring (online) melalui *platform e-commerce*. Perdagangan elektronik menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, serta jangkauan pasar yang lebih luas bagi penjual maupun pembeli. Salah satu *platform e-commerce* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Shopee, yang menyediakan berbagai metode pembayaran untuk menunjang kemudahan transaksi, termasuk sistem *Cash On Delivery* (COD).³

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir pada saat barang diterima. Metode ini banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih aman dan meminimalisir risiko penipuan, khususnya bagi konsumen yang belum terbiasa dengan pembayaran digital atau transfer bank. Secara ideal, sistem COD diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sehingga

³ Katadata Insight Center, *Shopee Menjadi Marketplace Dengan Pengguna Terbanyak Di Indonesia*, diakses 15 Januari 2026.n.d.

pembeli memiliki kesempatan untuk memastikan kesesuaian barang dengan pesanan.⁴

Namun, dalam praktiknya, sistem COD tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan tersebut. Berbagai kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima, baik dari segi jenis, kualitas, ukuran, maupun kondisi fisik barang. Pada banyak kasus, pembeli tetap diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kurir sebelum membuka atau memeriksa barang. Akibatnya, ketika barang yang diterima ternyata tidak sesuai pesanan, pembeli berada pada posisi yang dirugikan karena transaksi telah dianggap selesai secara sistem, meskipun secara substansi barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁵

Fenomena tersebut juga terjadi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan masyarakat setempat, ditemukan bahwa sebagian pembeli Shopee pengguna sistem COD pernah mengalami menerima barang yang tidak sesuai pesanan, seperti kualitas barang yang lebih rendah, warna atau ukuran yang berbeda, bahkan barang yang tidak sesuai sama sekali dengan deskripsi produk. Meskipun Shopee menyediakan fitur pengembalian barang (retur), tidak semua pembeli memahami prosedur

⁴ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 112.

⁵ Yenti Garnasih, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019), hlm. 289–90.

tersebut atau menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan para pihak (التراضي). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keabsahan transaksi jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya pembayaran, tetapi juga oleh unsur kerelaan dan keadilan antara penjual dan pembeli. Dalam fiqh muamalah, salah satu instrumen penting untuk menjaga keadilan tersebut adalah hak khiyar, yaitu hak memilih bagi pembeli dan/atau penjual untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan ketidaksesuaian atau cacat pada barang. Khusus dalam konteks barang yang tidak sesuai pesanan, hak khiyar yang relevan adalah khiyār ‘aib dan khiyār ru’yah, yang memberikan hak kepada pembeli untuk menolak barang yang cacat atau tidak sesuai setelah barang dilihat secara langsung.

⁶ Hasil Observasi Awal Dan Wawancara Dengan Pengguna Shopee Metode *Cash on Delivery* (COD) Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Januari 2026., n.d.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 29.

Penerapan hak khiyar dalam transaksi COD seharusnya memberikan perlindungan kepada pembeli ketika menerima barang yang tidak sesuai pesanan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli belum memahami konsep hak khiyar dan tidak mengetahui bagaimana hak tersebut dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online berbasis COD. Akibatnya, pembeli cenderung menerima kondisi yang merugikan atau tidak menggunakan haknya secara optimal.⁸

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas sistem COD dari aspek keabsahan akad atau perlindungan konsumen secara umum, namun masih terbatas yang secara spesifik mengkaji praktik COD terhadap barang tidak sesuai pesanan ditinjau dari penerapan hak khiyar, khususnya dalam konteks masyarakat lokal. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara konsep ideal hak khiyar dalam fiqh muamalah dengan praktik nyata transaksi COD yang terjadi di masyarakat.⁹

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee terhadap barang yang tidak sesuai pesanan serta bagaimana penerapan hak khiyar dalam praktik tersebut di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji praktik transaksi COD secara

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), hlm. 153.

⁹ Nurul Huda, "Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022), hlm. 67–69.

langsung di masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan konsep hak khiyar dalam fiqh muamalah.¹⁰

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk praktik COD yang berpotensi merugikan konsumen serta sejauh mana hak khiyar benar-benar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman akademik dan praktis mengenai perlindungan hak konsumen dalam transaksi COD perspektif hukum Islam.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee terhadap Barang Tidak Sesuai Pesanan Ditinjau dari Hak Khiyar (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli online melalui *platform marketplace* Shopee, dengan penekanan pada penerapan hak khiyar sebagai bentuk perlindungan konsumen. Fokus ini dipilih karena sistem pembayaran COD memungkinkan terjadinya transaksi jual beli di mana pembeli baru dapat melihat kondisi barang secara langsung pada saat barang diterima, sehingga berpotensi

¹⁰ Ahmad Fauzi, “Analisis Sistem COD Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Muamalah* 4, no. 2 (2021), hlm. 101–3.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9-10.

menimbulkan permasalahan terkait kesesuaian barang dan hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.¹²

Dalam praktiknya, sistem COD pada Shopee menempatkan pembeli pada posisi yang harus melakukan pembayaran saat barang diterima, meskipun terdapat kemungkinan barang tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami cacat. Kondisi tersebut menjadikan hak khiyar relevan untuk dikaji, karena hak khiyar memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih menerima atau menolak barang demi menjaga prinsip keadilan dan menghindari kerugian dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan yang cukup aktif dalam penggunaan layanan *e-commerce*, termasuk transaksi dengan sistem pembayaran COD melalui Shopee. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal peneliti serta kemudahan akses peneliti terhadap subjek penelitian, sehingga memungkinkan penggalian data secara lebih mendalam mengenai praktik COD dan pengalaman konsumen dalam menggunakan hak khiyar.

¹² Muhammad Joni dan Siti Malikhatun Badriyah, *Hukum Transaksi Elektronik dan Perlindungan Konsumen di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 44.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan sistem pembayaran COD *Shopee* terhadap barang yang tidak sesuai pesanan di Kecamatan Kedungwaru?
- b. Bagaimana penerapan hak khiyar terhadap barang yang tidak sesuai pesanan dalam praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD) *Shopee* di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan COD *Shopee* terhadap barang yang tidak sesuai pesanan di Kecamatan Kedungwaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak khiyar bagi pembeli terhadap barang yang tidak sesuai pesanan dalam praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD) *Shopee* di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dapat dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa kegunaan bagi beberapa pihak, baik dalam bentuk kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Berikut adalah pemaparan kegunaan penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah,

khususnya yang berkaitan dengan praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan hak khiyar dalam transaksi elektronik, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan member manfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai praktik pembayaran COD pada *platform Shopee* serta pentingnya penerapan hak khiyar sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan kritis dalam menggunakan sistem COD agar transaksi berjalan secara adil dan sesuai prinsip syariah.

b. Bagi Pelaku Usaha dan *Platform E-Commerce*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku usaha dan penyedia *platform e-commerce*, khususnya Shopee, dalam menyusun dan menerapkan sistem pembayaran COD yang lebih memperhatikan hak konsumen, terutama hak khiyar. Dengan demikian, sistem transaksi yang diterapkan tidak hanya efisien secara bisnis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktik pembayaran COD, hak khiyar, serta perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik COD di masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen pada transaksi *e-commerce*, khususnya yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

1. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian “Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee terhadap Barang Tidak Sesuai Pesanan Ditinjau dari Hak Khiyar (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” maka peneliti perlu menegaskan pengertian masing-masing istilah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran dalam transaksi jual beli online di mana pembeli melakukan pembayaran secara

tunai kepada kurir pada saat barang diterima. Sistem ini digunakan sebagai alternatif pembayaran dalam perdagangan elektronik untuk memberikan rasa aman bagi konsumen yang belum sepenuhnya percaya terhadap sistem pembayaran non-tunai. Dalam konteks transaksi jual beli, praktik COD menuntut adanya kejelasan informasi mengenai barang, kejujuran penjual, serta kesesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang diterima oleh pembeli, agar terhindar dari unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.¹³

b. Barang Tidak Sesuai Pesanan

Barang tidak sesuai pesanan adalah kondisi di mana barang yang diterima oleh pembeli tidak sama dengan kesepakatan awal, baik dari segi jenis, kualitas, jumlah, ukuran, warna, maupun spesifikasi lain yang tercantum dalam deskripsi produk pada *platform* Shopee. Dalam hukum Islam, ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan akad termasuk dalam kategori '*aib* (العيب)' atau cacat pada objek jual beli. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi dan memberikan hak kepada pembeli untuk menggunakan hak khiyar, khususnya khiyār '*aib*', sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian.

c. Shopee

Shopee adalah salah satu *platform e-commerce* yang menyediakan layanan jual beli secara daring dengan berbagai metode pembayaran, termasuk *Cash On Delivery* (COD). Dalam pelaksanaan sistem COD,

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 125.

Shopee bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk mengantarkan barang kepada pembeli sekaligus menerima pembayaran tunai. Dalam penelitian ini, Shopee dijadikan sebagai objek kajian karena merupakan salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sehingga relevan untuk mengkaji praktik pembayaran COD dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.¹⁴

d. Hak Khiyar

Hak khiyar adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang berakad untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hak ini bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan (*'adl*) dan kerelaan (*tarāḍin*) dalam transaksi. Jenis hak khiyar yang relevan dalam penelitian ini meliputi:¹⁵

1. Khiyār Ru'yah (خيار الرؤية), yaitu hak pembeli untuk menentukan menerima atau menolak barang setelah melihat barang yang sebelumnya belum dilihat secara langsung.
2. Khiyār 'Aib (خيار العيب), yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan awal.

Dalam praktik COD, hak khiyar menjadi sangat penting karena pembeli baru mengetahui kondisi barang setelah barang diterima, sehingga penerapannya menentukan keadilan transaksi jual beli online.

¹⁴ Shopee Indonesia, *Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)*, Pusat Bantuan Shopee, diakses 18 Februari 2026, <https://help.shopee.co.id/article/770>.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 110-112.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee terhadap Barang Tidak Sesuai Pesanan Ditinjau dari Hak Khiyar” adalah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi Shopee dengan sistem pembayaran COD, di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir pada saat barang diterima. Penelitian ini difokuskan pada praktik COD di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung serta bagaimana penerapan hak khiyar, khususnya khiyār ru’yah dan khiyār ‘aib, ketika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan.